



P E N E T A P A N

Nomor : 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

DRA.INDRAWATI RAHAYU bertempat tinggal di jalan Bangka 2 No. 33 Rt.001/Rw.003 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2016 dibawah Register No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pri Arjanto Tjahjadi, tanggal 17 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 34.34. IV/1 997
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
 - a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHJADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.538/U/JS/1998
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10395/U/JS/1999
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Pri Arjanto Tjahjadi, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 3174118101300017;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Pri Arjanto Tjahjadi selain meninggalkan seorang isteri dan dua orang anaknya juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2947 seluas 187 M2 yang terletak di jalan Bangka 2 No.33 C Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Atas Nama : 1. Ny. Dra INDRAWATI RAHAYU, 2. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI, 3. ARDIANTO INDRA WIBISONO

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah warisan tersebut yang hasilnya untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya.
6. Bahwa diarenakan kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan Hukum yaitu yang bernama :
 - a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.538/U/JS/1998
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10395/U/JS/1999
7. Maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk ditetapkan sebagai Wali / Kuasa menjual dari anak Pemoho yang masih dibawah umur ;
8. Bahwa untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, dan Wali untuk menjual, maka terlebih dahulu harus ada izin / Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dan Kuasa untuk menjual dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum yang bernama :
 - a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.538/U/JS/1998
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10395/U/JS/1999
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik seluas 187 M2 No. 2947 yang terletak di jalan Bangka 2 No.33 C Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Atas Nama 1. Ny. Dra Indrawati Rahayu, 2. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI, 3. ARDIANTO INDRA WIBISONO

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya-baya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa ;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3174074306680008 atas nama DRA INDRAWATI RAHAYU (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran No. 10395/U/JS/1999 atas nama ARDIANTO INDRA WIBISONO tertanggal 22 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 538/U/JS/1998 atas nama ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHJADI tertanggal 8 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3174118101300017 atas nama PRI ARJANTO T yang dikeluarkan Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Pela Mampang (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Nikah No. 34/34/IV/1997 tertanggal 17 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Waris tertanggal 30 September 2015 (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Kartu Keluarga No. 3174033005111011 atas nama Kepala Keluarga DRA. Indrawati Rahayu (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik No. 2947 Kel. Pela Mampang dan Surat Ukur tanggal 20 Juni 2008 No. 03040/2008 seluas 187 M2 (sesuai dengan aslinya);

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **LUSI PURNAMASARI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Pri Arjanto Tjahjadi ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.538/U/JS/1998
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10395/U/JS/1999
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 2013 ;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa benar almarhum suami Pemohon meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2947 seluas 187 M2 yang terletak di jalan Bangka 2 No.33 C Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
- Bahwa tanah tersebut mau dijual untuk keperluan biaya anak sekolah ;
- Bahwa benar Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan anak-anaknya ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan sehubungan dengan ijin jual tersebut ;

Saksi **YULIANTO PAMUJI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung ;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Pri Arjanto Tjahjadi ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.538/UJS/1998
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10395/UJS/1999
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 2013 ;
 - Bahwa benar suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa benar almarhum suami Pemohon meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2947 seluas 187 M2 yang terletak di jalan Bangka 2 No.33 C Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
 - Bahwa tanah tersebut mau dijual untuk keperluan biaya anak sekolah ;
 - Bahwa benar Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan anak-anaknya ;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan sehubungan dengan ijin jual tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-8 serta keterangan saksi-saksi yang bernama **LUSI PURNAMASARI**, dan **YULIANTO PAMUJI** maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pri Arjanto Tjahjadi , tanggal 17 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 34.34. IV/1 997
- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.538/U/JS/1998
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 10395/U/JS/1999
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Pri Arjanto Tjahjadi, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 3174118101300017;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Pri Arjanto Tjahjadi selain meninggalkan seorang isteri dan dua orang anaknya juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2947 seluas 187 M2 yang terletak di jalan Bangka 2 No.33 C Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Atas Nama : 1. Ny. Dra INDRAWATI RAHAYU, 2. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI, 3. ARDIANTO INDRA WIBISONO
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah warisan tersebut yang hasilnya untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan, demi untuk keperluan biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut di atas, Pemohon sebagai ibu kandung atau orang tua yang hidup terlama dari anak-anak tersebut kiranya dapat diberi ijin untuk mewakili anak-anak yang belum dewasa tersebut, khusus untuk menjual : sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2947 seluas 187 M2 yang terletak di jalan Bangka 2 No.33 C Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Atas Nama : 1. Ny. Dra INDRAWATI RAHAYU, 2. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI, 3. ARDIANTO INDRA WIBISONO ;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan : *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, ternyata suami Pemohon bernama Pri Arjanto Tjahjadi telah

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sehingga terhadap anak-anak hasil perkawinannya dengan Pemohon yang saat ini masih belum dewasa, yakni : Arya Indra Judhistianto Tjahjadi dan Ardianto Indra Wibisono, demi hukum perwaliannya dipangku oleh Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti di atas, maka permohonan Pemohon yang bermaksud untuk diberi ijin mewakili anak-anaknya dalam penjualan sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2947 seluas 187 M2 yang terletak di jalan Bangka 2 No.33 C Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Atas Nama : 1. Ny. Dra INDRAWATI RAHAYU, 2. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI, 3. ARDIANTO INDRA WIBISONO guna membiayai pendidikan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :

- a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999
- dengan sendirinya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka tentang biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masing-masing bernama :
 - a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997 ;
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang bernama :
 - a. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHHADI lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1997
 - b. ARDIANTO INDRA WIBISONO lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 1999

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur tersebut khusus untuk melakukan penjualan sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2947 seluas 187 M2 yang terletak di jalan Bangka 2 No.33 C Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Atas Nama : 1. Ny. Dra INDRAWATI RAHAYU, 2. ARYA INDRA JUDHISTIANTO TJAHDADI, 3. ARDIANTO INDRA WIBISONO

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **16 Nopember 2016**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **NELSON SIANTURI, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : **YUSTITIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUSTITIN, SH

NELSON SIANTURI, SH, MH

Biaya – biaya	
Materai	Rp. 6.000,-
Pencatatan	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
PNPB	Rp. 5.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan No. 613/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)